

ANALISIS AKAD IJARAH PADA JASA RIAS PENGANTIN DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH

Istiqomah

istiqm1998@gmail.com

Universitas Islam Negeri Palangka Raya

Tri Hidayati

tri.hidayati@iain-palangkaraya.ac.id

Universitas Islam Negeri Palangka Raya

Abstract

This study aims to analyze the application of ijarah contracts in the practice of bridal makeup services at YW, Palangka Raya city, in the perspective of fiqh muamalah. Bridal makeup services are a form of rental contract for services (ijarah) that is commonly practiced in the community, but it is still rarely studied in depth in terms of Islamic law. This research uses a qualitative method with a descriptive-analytical approach, and data is collected through observation, interviews, and literature study. The results show that the practice of ijarah contract in YW has fulfilled all the pillars and conditions of ijarah according to fiqh provisions, such as the existence of ijab-qabul, clear benefits, agreed compensation (ujrah), and voluntary agreement of both parties. In the case of unilateral cancellation by the client, the forfeiture of the down payment is in accordance with sharia principles as compensation for the loss of the service provider. This research confirms that ijarah contracts in the context of bridal makeup services can be carried out in a sharia-compliant manner and become a fair transaction model in a sharia-based service economy

Keywords: Ijarah, Bridal Makeup, Fiqh Muamalah, Compensation

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan akad ijarah pada praktik jasa rias pengantin di Yulia Wedding, Kota Palangka Raya, dalam perspektif fiqh muamalah. Jasa rias pengantin merupakan bentuk akad sewa atas jasa (*ijarah*) yang lazim dilakukan dalam masyarakat, namun masih jarang dikaji secara mendalam dari sisi hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, dan data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, serta studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik akad ijarah di Yulia Wedding telah memenuhi seluruh rukun dan syarat ijarah sesuai ketentuan fiqh, seperti adanya ijab-qabul, manfaat yang jelas, imbalan (*ujrah*) yang disepakati, serta kesepakatan sukarela kedua belah pihak. Dalam kasus pembatalan sepihak oleh klien, ketentuan hangusnya uang muka (DP) telah sesuai dengan prinsip syariah sebagai kompensasi atas kerugian pihak penyedia jasa. Penelitian ini menegaskan bahwa akad ijarah dalam konteks jasa rias pengantin dapat dijalankan secara syar'i dan menjadi model transaksi yang adil dalam ekonomi jasa berbasis syariah.

Kata Kunci: Ijarah, Rias Pengantin, Fiqh Muamalah, Kompensasi.

Pendahuluan

Islam adalah agama yang bertujuan untuk mengatur segala kehidupan manusia, baik dalam kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat. Islam memiliki aturan hukum yang dapat dijadikan sebagai pedoman bagi kehidupan manusia, baik yang terdapat di dalam Al-Qur'an ataupun hadist. Islam memberikan petunjuk bagi manusia mengenai bagaimana cara menjalani kehidupan dengan benar, tidak hanya terbatas pada masalah hubungan pribadi antara seorang manusia dengan penciptanya (*hablum minallah*) yang bisa disebut syariah ibadah, namun juga hubungan antara manusia dengan manusia lainnya (*hablum minannas*) disebut dengan syariah mu'amalah (Rozalindah, 2017).

Merealisasikan syariah Islam, para ulama dan cendekiawan memegang peranan penting agar umat muslim melaksanakan aturannya sesuai yang telah diterapkan oleh Allah SWT. Karena pada dasarnya, manusia menginginkan kehidupan yang baik di dunia dan akhirat. Hal ini harus diikuti dengan ketaatan kepada Allah SWT dan Rasul-Nya (Suliyono et al., 2024a) Islam memberikan petunjuk kepada manusia agar dapat menjalani kehidupannya dengan baik dan benar. Petunjuk ini bukan hanya sebatas hubungan manusia dengan pencipta-Nya (Syariah ibadah) tetapi juga mengatur hubungan antar manusia (Syariah muamalah) (Suliyono et al., 2024a).

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Dalam hidup bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain, disadari atau tidak, untuk mencukupkan kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang-orang lain disebut mu'amalat (Ba'asyir, 2000). Mu'amalah adalah bagian yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Dalam hal ini Islam memberikan aturan-aturan bagi perkembangan hidup manusia seiring dengan perkembangan hidup manusia seiring dengan perkembangan zaman, bedanya tempat dan situasi. Allah SWT menciptakan alam semesta ini untuk memenuhi kebutuhan manusia, yang mana Al-Quran telah mengatur sedemikian rupa dalam QS- Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

وَالْوَلَدُ يُرْضَعُ أَوْلَادَهُمْ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ

وَكَسَوْنَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تَكْلَفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوهُمَا أُولَٰئِكَ هِيَ الْأَنْوَاعُ الَّتِي لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِيَّاهَا إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.

Rasulullah SAW juga banyak berbicara mengenai ijarah tersebut. Salah satu hadist Nabi riwayat oleh Imam Muslim yang mengisahkan ijarah terkait jasa bekam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang artinya: “ telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syibah, telah menceritakan kepad kami Affan bin Muslim. (Dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim telah mengabarkan kepada kami Al Mahzumi keduanya dari Wuhaib elah menceritakan kepada kami Ibnu Thawus dari Ayahnya dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wassllam meminta untuk dibekam, lalu beliau memberikan upah kepada tukang bekam”(Hidayatullah & Hidayati, 2021a).

Dalam kehidupan sosial masyarakat, terdapat jasa rias pengantin dimana jasa rias pengantin ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari rangkaian prosesi pernikahan, baik secara adat ataupun religius. Sebagai sebuah layanan jasa, aktivitas rias pengantin pada dasarnya mengandung unsur transaksi antara penyedia jasa (perias) dan pengguna jasa (calon pengantin atau keluarganya). Transaksi tersebut pada hakikatnya dapat dikaji dalam perspektif hukum Islam, khususnya dalam bentuk akad ijarah. Akad ijarah adalah akad pemindahan manfaat atas jasa dengan imbalan tertentu. Dalam konteks muamalah, pemahaman terhadap akad ini menjadi penting agar aktivitas ekonomi yang dilakukan umat Muslim tetap berada dalam koridor Syariah.

Fiqh muamalah sebagai bagian dari kajian fikih Islam yang mengatur hubungan antar manusia dalam bidang ekonomi dan sosial, menaruh perhatian khusus terhadap bentuk-bentuk transaksi seperti ijarah. Akad ijarah tidak hanya berlaku dalam konteks sewa menyewa barang, tetapi juga menyangkut sewa menyewa jasa (*ujrah*), termasuk jasa non-fisik seperti rias pengantin. Dalam praktiknya, jasa rias pengantin tidak hanya melibatkan keterampilan teknis, tetapi juga komitmen waktu, alat, produk kecantikan, hingga aspek estetika yang bernilai subjektif. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis apakah praktik jasa rias pengantin yang marak di masyarakat saat ini telah sesuai dengan prinsip-prinsip akad ijarah menurut fiqh muamalah.

Secara umum, akad ijarah dalam fiqh Islam harus memenuhi beberapa rukun dan syarat, yaitu adanya pihak yang berakad (*mu'jir* dan *musta'jir*), adanya manfaat yang diperjualbelikan (*manfa'ah*), adanya imbalan (*ujrah*), serta ijab dan qabul yang menunjukkan kesepakatan kedua belah pihak (Sakti & Adityarani, 2020). Kesesuaian antara akad jasa rias pengantin dengan rukun dan syarat ini menjadi titik tolak untuk menentukan keabsahan hukumnya. Misalnya, apakah deskripsi jasa yang ditawarkan cukup jelas untuk menghindari *gharar* (ketidakjelasan), atau apakah sistem pembayaran yang diterapkan sesuai dengan prinsip keadilan dan transparansi.

Kebutuhan merupakan aspek yang fundamental dalam kehidupan manusia, dimana kebutuhan tersebut merupakan suatu yang alamiah dan personalitas bagi setiap manusia, sehingga untuk melangsungkan kehidupannya manusia dituntut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara menyeluruh dengan cara berusaha. Usaha yang dianjurkan oleh Islam ini tidak hanya lewat cara perdagangan, pertanian, industri, tetapi juga bisa dengan jalan kemahiran tangan seperti pertukangan, menjahit, penata rias atau pekerjaan-pekerjaan lain.

Salah satu kemahiran tangan adalah jasa rias pengantin seperti yang dilakukan oleh “Yulia Wedding” yang beralamat Jalan lamtorogung, Palangka Raya. Jasa rias pengantin ini termasuk menggunakan jasa tenaga manusia dalam konteks ijarah karena ada hak dan kewajiban para pihak penyewa maupun pihak yang menyewa. Secara etimologis, ijarah berasal dari kata *Ajara ya' juru*, yang berarti upah yang kamu berikan dalam suatu pekerjaan (M. Karim, 2014). Sedangkan secara terminologis ijarah memiliki pengertian akad ijarah ialah akad atas beberapa manfaat atas penggantian.

Ijarah memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh mu'jir dan musta'jir (pihak yang melakukan akad ijarah), sama dengan syarat pada akad lainnya, seperti keduanya harus berakal sehat dan dewasa. Tetapi kalangan ulama berbeda pendapat mengenai keabsahan (kebolehan) orang yang belum dewasa bertindak sebagai para pihak dalam akad ijarah tersebut. Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, bahwa seseorang yang belum dewasa (*mumayyiz*) dapat berperan sebagai pihak yang melakukan akad ijarah, dengan syarat harus ada izin walinya. Karena itu akad ijarah seorang anak yang belum dewasa bersifat *mauquf* (ditangguhkan), sampai ada izin walinya (Huda, 2011).

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa akad ijarah harus dilakukan oleh seseorang yang sudah cakap dalam melakukan Tindakan hukum. Karena itu, kedewasaan yang menjadi unsur ulama juga menetapkan harus syarat lain yang berhubungan dengan para pihak yang melakukan akad ijarah (Huda, 2011).

Berdasarkan observasi penulis di salon pengantin YW, seorang klient datang ingin memesan rias pengantin (*mu'ajjir*) datang memesan rias pengantin, kemudian melakukan tanya jawab seputar paketan wedding, harga, tanggal dan lokasi acara (*ma'jur*) apa yang ingin digunakan oleh si calon pengantin tersebut. Kemudian setelah perias pengantin (*musta'jir*) menjelaskan paketan wedding, klient boleh memilih mana yang sesuai dengan keinginan dan kemampuannya. Setelah semuanya tersepakati barulah dibuatkan nota untuk *Down Payment* (Dp) sebagai bentuk tanda jadi antara *mu'jir* dan *musta'jir*.

Beberapa kasus terjadinya pembatalan sewa yang dikarenakan beberapa faktor. Hal ini membuat pihak salon merasa dirugikan karena jika klient sudah menyetujui kontrak sewa maka pihak salon sudah tidak menerima klient dihari yang sama. Dengan klient membatalkan secara sepihak hal ini menjadi sebuah kerugian bagi pemilik salon.

Ada beberapa tulisan ilmiah terdahulu berdasarkan penelusuran penulis terkait permasalahan akad ijarah. Pertama artikel yang berjudul Penerapan Akad Ijarah Menurut Fatwa DSN MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 dalam Transaksi Sewa Menyewa *AIR CONDITIONER* Di PT. CAHAYA MANUNGGAL yang ditulis oleh Suliyono dkk. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui permasalahan hukum pada penerapan akad ijarah dalam transaksi sewa menyewa *Air Conditioner* (AC) di PT.Cahaya Manunggal Kota Tangerang. Hasil penelitian menemukan bahwa penerapan sewa menyewa *Air*

Conditioner (AC) di PT.Cahaya Manunggal rekanan (*ajir*) mengabaikan beberapa syarat sahnya ijarah (jasa pekerjaan) dimana pihak rekanan (*ajir*) tidak memenuhi perjanjian yang telah disepakati. Berkenaan dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi penyewa jasa atau pekerjaan ditemukan kecurangan dalam menggunakan bahan material tidak sesuai dengan spesifikasinya. Dan dalam sewa menyewa *Air Conditioner* (AC) yang terjadi di PT.Cahaya Manunggal masih ada pihak yang tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan pada akad yang telah disepakati. Melanggar hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh pihak atau oknum yang menyewakan jasa akibat kecurangan yang dilakukan oleh pihak rekanan, bisa disebut sebagai ingkar janji atau *wanprestasi* yang sebagaimana dijelaskan pada pasal 36 KHES.(Suliyono et al., 2024b)

Tulisan kedua adalah artikel Berjudul Analisis Penerapan *Ijarah Bil Manfa'ah* Pada Sistem Panjar Dalam Sewa Menyewa Rumah yang ditulis oleh Riza Afrian Mustaqim dan Nada Batavia. Tujuan dari penelitian ini mengetahui bagaimanakah sistem panjar dalam sewa menyewa rumah di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh dan bagaimanakah tinjauan konsep ijarah bil manfa'ah erhadap sistem panjar dalam sewa menyewa rumah di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh. Hasil penelitian menunjukkan praktik sewa menyewa rumah di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, penyewa harus membayar uang panjar minimal 20% dari harga total. Apabila calon penyewa membatalkan sewa rumah maka uang panjar tersebut tidak dikembalikan atau hangus. Tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik *urbun* pada penyewaan rumah belum sepenuhnya sesuai, berdasarkan jumhur ulama bahwasanya, *urbun* mengandung unsur *gharar* dikarenakan ketidakjelasan terhadap batas maksimal pembayaran, sehingga penyewa dan pihak pemilik rumah sewa sama-sama mengalami kerugian.(Afrian Mustaqim & Batavia, 2021)

Tulisan yang ketiga berjudul Analisis Praktik Sewa Menyewa Pohon Manga Dengan Konsep Ijarah Dan Dampaknya Bagi Kesejahteraan Masyarakat yang ditulis oleh A'la Firdaus, Irvan Iswandi, dan Ali Aminulloh. Tujuan dari penulisan ini untuk mendalami praktik sewa menyewa pohon mangga dengan konsep ijarah dan menganalisis dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik ini memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan petani, membuka peluang diversifikasi ekonomi , serta mendukung pemeliharaan lingkungan

melalui praktik pertanian berkelanjutan. Selain itu praktik ini juga memberdayakan masyarakat setempat, dan secara keseluruhan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan mereka.(Firdaus et al., 2025)

Dibandingkan dengan penelitian yang telah disebutkan di atas, pengkajian yang akan dilakukan oleh penulis memiliki perbedaan, karena pada pertama mengkaji tentang kepatuhan terhadap Fafwa DSN MUI No. 112 tentang akad ijarah dalam praktik sewa menyewa barang. Kedua tentang apakah praktik panjar dalam kontrak sewa rumah sesuai dengan konsep ijarah bil manfa'ah, dan ketiga tentang praktik ijarah terhadap objek non-konvensional (pohon) serta dampaknya terhadap sosial-ekonomi masyarakat. Pengkajian dalam tulisan ini akan diarahkan pada bagaimana pelaksanaan akad dalam praktek jasa rias pengantin di Yulia Wedding, kedua, bagaimana mengenai pembatalan yang dilakukan secara sepihak, dimana ini bisa merugikan pihak Yulia Wedding (*musta'jir*).

Kajian Teoritik

1. Fikih Muamalah

Fiqih muamalah menjadi salah satu cabang ilmu dalam Syariat Islam yang membahas mengenai hukum-hukum transaksi dan hubungan sosial ekonomi antar manusia. Dalam konteks muamalah, semua bentuk transaksi diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam seperti keadilan, kejujuran, dan saling ridha. Hal ini sejalan dengan kaidah usuliyah: “ Al-Ashlu fil Mua'amalat al-ibahah illa ma dalla dalil 'ala tahrimiha” (hukum asal dalam muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang melarangnya)(Al-Zuhaili, 2003).

Fikih muamalah memiliki peran penting dalam membentuk system ekonomi Islam yang berlandaskan pada moralitas dan tanggung jawab sosial. Dengan demikian, setiap bentuk transaksi, termasuk jasa rias pengantin, harus diperhatikan dari segi kesesuaiannya dengan prinsip Syariah agar tidak mengandung unsur yang dilarang seperti *riba*, *gharar*, maupun *maisir*(Antonio, 2001).

2. Konsep Akad dalam Islam

Akad secara Bahasa berarti ikatan, sedangkan secara istilah adalah perjanjian yang mengikat antara dua belah pihak atau lebih dalam melakukan transaksi yang dapat menimbulkan akibat hukum (Al-Zuhaili, 2003). Dalam akad terdapat beberapa rukun yang harus dipenuhi, antara lain:

- a. pihak yang berakad (*al-aqidan*)

b. objek akad (*ma'qud 'alayh*)

c. *sighat* (ijab qabul)

syarat sahnya akad meliputi: kejelasan dalam objek dan nilai transaksi, kerelaan kedua belah pihak, serta tidak ada unsur paksaan atau penipuan. Akad yang tidak memenuhi rukun dan syarat tersebut dianggap tidak sah menurut Syariah (Hasan, 2011).

3. Akad Ijarah dalam Fiqih Muamalah

Secara terminologis, ijarah adalah akad sewa-menyewa terhadap manfaat suatu objek atau jasa tertentu dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan yang telah disepakati (Sabiq, 2001). Ijarah terbagi menjadi dua:

a. Ijarah 'ala al-'ayan (sewa arang): seperti sewa rumah, mobil, dll

b. Ijarah 'ala al-'mal (sewa jasa) : seperti sewa jasa guru, tukang, perias, dll

Dalam konteks jasa rias pengantin, akad ijarah yang dilakukan adalah ijarah al-'mal yaitu penyewaan tenaga atau keahlian seseorang dalam bentuk layanan jasa (A. A. Karim, 2004). Dalam pandangan fikih, akad ijarah harus memenuhi beberapa syarat utama, antara lain (Al-Zuhaili, 2003) :

a. Manfaat jasa yang diberikan harus jelas dan dapat diterima oleh syariah

b. Biaya atau upah jasa harus disepakati di awal transaksi

c. Tidak boleh ada ketidakjelasan (*gharar*) dalam bentuk jasa atau waktu pelaksanaan

4. Praktik Ijarah pada Jasa Rias Pengantin

Jasa rias pengantin merupakan salah satu bentuk praktik ijarah kontemporer yang termasuk dalam kategori jasa (ijarah 'ala al-'mal). Pihak penyedia jasa menawarkan keahlian dalam merias pengantin lengkap dengan fasilitas pendukung seperti busana, make up, dan aksesoris, dan pihak pengguna jasa memberikan imbalan atas jasa tersebut.

Namun dalam praktiknya seringkali ditemui beberapa permasalahan, seperti:

a. Tidak adanya akad tertulis, hanya berdasarkan lisan, sehingga rentan konflik.

b. Ketidaksepakatan dalam hal waktu, biaya tambahan atau layanan tambahan yang tidak disebutkan sebelumnya

c. Tidak jelasnya spesifikasi jasa (jenis riasan, berapa kali ganti baju, durasi sesi rias, dsb)

Menurut fiqh muamalah kondisi tersebut dapat menyebabkan akad menjadi tidak sah atau setidaknya mengandung unsur *gharar* yang dilarang oleh Syariah. Oleh karena itu, perlu adanya kejelasan akad sejak awal agar transaksi tersebut sesuai dengan prinsip Islam

(Antonio, 2001).

5. Relevansi dengan Fatwa DSN-MUI

Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/XI/2017 tentang ijarah menegaskan bahwa jasa yang disewakan harus memiliki kejelasan dari segi manfaat, harga, waktu, dan bentuk pelayanan. Fatwa ini bisa menjadi pedoman dalam menilai kesesuaian akad jasa rias pengantin dengan Syariah Isla, terutama dalam konteks akad komersial yang berkembang di masyarakat.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini digolongkan ke dalam penelitian field reseacrh (penelitian lapangan). Penelitian lapangan adalahh penelitian dengan pengumpulan data yang langsung dilakukan di lapangan untuk mendapatkan data atau informasi dengan menemui subjek yang bersangkutan. Adapun sifat penelitian yang digunakan yaitu termasuk ke dalam penelitian deksriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan apa yang saat ini berlangsung.

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua macam yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari owner Yulia Wedding. Sedangkan data sekunder dalam penelitian didapatkan melalui berbagai literatur seperti buku-buku, artikel, jurnal, dan sumber lain yang berkaitan dengan tema penelitian ini.

Penelitian ini dilakukan di Salon Yulia Wedding yang beralamat di Jalan Lamtorogung, Palangka Raya

Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Analisa Akad Terhadap Praktek Jasa Rias Pengantin pada Yulia Wedding di Kota Palangka Raya

Pada dasarnya semua pekerjaan yang halal menurut Islam itu baik dan sah apabila terpenuhi syarat dan rukunnya seperti halnya dalam melakukan transaksi ijarah. Az-Zuhaily (Suliyono et al., 2024b) mendefinisikan ijarah menurut bahasa yaitu *bai' al-manfaah* atau jual beli manfaat. Perbedaan antara ijarah dengan jual beli terletak pada objeknya saja. Objek ijarah berupa lanfaat atas barang atau manfaat dari tenaga

kerja/jasa, sedangkan jual beli, objeknya adalah barang. Ijarah menurut istilah merupakan akad yang biasa digunakan untuk mengambil manfaat dari suatu barang atau jasa pada waktu tertentu dengan harga yang telah ditentukan sebelumnya. Konsep imbalan dalam ijarah diperoleh atas manfaat dari barang yang telah disewakan atau upah dari suatu pekerjaan tertentu.

Ijarah terdapat beberapa rukun dan syarat. Adapun rukun ijarah adalah : (1) *sighat*, yaitu *ijab* dan *qabul*. Maksudnya adalah dengan *shighat* transaksi adalah sesuatu yang digunakan untuk mengungkapkan maksud *muta'qidain*, yakni berupa lafal atau sesuatu yang mewakilinya; (2) *muta'qidain* (dua pihak yang melakukan transaksi), yaitu orang yang menyewakan dan orang yang menyewa ; (3) *ujrah* yaitu sesuatu yang wajib diberikan oleh penyewa sebagai kompensasi dari manfaat yang ia dapatkan (Ath-Thayyar, 2014). Upah harus jelas, artinya sebelum pekerjaan dilaksanakan, harus sudah ada ketenruan yang pasti, dan tidak boleh *gharar* ; (4) disyaratkan bahwa manfaat itu dapat dirasakan, ada harganya dan dapat diketahui.

Selain rukun, ada usur lain yang harus terpenuhi dalam akad ijarah adakah syarat dari ijarah itu sendiri. Menurut (Fasiri, n.d.) Adapun syarat ijarah antara lain : (1) *mu'jir* dan *musta'jir* ialah *tamyiz* (kira-kira sudah berumur 7 tahun), berakal sehat dan tidak dibawah pengampuan ; (2) *mu'jir* adalah pemilik barang sewa, walinya atau orang yang menerila wasiat (*washiy*) untuk bertindak sebagai wali ; (3) adanya kerelaan kedua belah pihak *mu'jir* dan *musta'ajir* yang dicerminkan pada adanya *ijab kabul* ; (4) yang disewa ditentukan barang atau sifat-sifatnya ; (5) manfaat yang akan dinikmati diketahui dengan jelas ; (5) manfaat yang akan dinikmati bukan hal yang dilarang syara' ; (6) berapa lama waktu yang dinikmati barang sewa harus jelas.

Jasa rias pengantin Yulia Wedding menjadi salah satu praktik ijarah dalam kehidupan bermasyarakat yang bergerak dalam bidang jasa pelayanan pernikahan dengan tujuan untuk membantu pengantin berdandan agar terlihat percaya diri dan cantik di hari spesialnya. Nama pemilik dari Yulia Wedding bernama Yuliani. Faktor yang mempengaruhi Yuliani selalu owner untuk terjun dalam usaha jasa rias pengantin ini karena memang hobby dan memiliki ketertarikan tinggi dalam dunia make up. Seiring berjalan waktu akhirnya memberanikan diri terjun di dunia rias pengantin;¹

¹ Owner Yulia Wedding, Wawancara, Palangka Raya

Sewa menyewa yang dilakukan oleh Yulia Wedding termasuk dalam jenis sewa-menyewa yang bersifat jasa dan manfaat dari suatu barang yang dilakukannya dengan klien dari Yulia Wedding. Adapun jenis pelayanan yang ditawarkan oleh Yulia Wedding antara lain: (1) Make Up; (2) Baju Pernikahan; dan (3) Dekorasi.² Perjanjian yang dilakukan oleh Yulia Wedding dengan klien ialah perjanjian sewa-menyewa. Praktik sewa-menyewa perlengkapan pernikahan yang dilakukan oleh Yulia Wedding dilakukan secara *online* dan *offline*. Sewa-menyewa yang dilakukan secara tatap muka dilakukan di galeri Yulia Wedding. Kesepakatan dilakukan saat pertemuan berlangsung atau menunggu beberapa hari sampai klien menyetujui melakukan sewa-menyewa di Yulia Wedding.

Sedangkan sewa-menyewa yang dilakukan secara *online* menggunakan aplikasi *Whatsapp* dan *Instagram*, biasanya untuk pembicaraan yang lebih lengkap dibicarakan secara detail melalui *Whatsapp*. Kemudian klien menyetujui untuk melakukan sewa-menyewa di Yulia Wedding dan mengirimkan uang muka melalui transfer kepada owner Yulia Wedding dan mengirimkan bukti transferan, selanjutnya pihak Yulia Wedding mengirimkan foto nota Dp kepada klien melalui *Whatsapp*. Selain itu klien dapat bertanya-tanya secara tatap muka (*offline*) kemudian menyetujui untuk melakukan sewa-menyewa melalui *Whatsapp* dan mengirimkan uang muka melalui transfer rekening.³

Proses yang dilakukan dalam melakukan praktik sewa-menyewa di Yulia Wedding yaitu berawal dari ketertarikan calon pengantin dan timbul pertanyaan seputar jenis paketan wedding, apasaja yang didapat dalam paketan wedding tersebut, harga paketan, model gown pengantin, dan model dekorasi. Pihak Yulia Wedding menjelaskan dengan detail dan jelas dan dapat dipahami dengan baik oleh klien. Setelah jenis paketan wedding dan harga sudah disepakati bersama diantara pihak Yulia Wedding dan klien dibuat dan dituangkan secara tertulis. Pembayaran bisa dilakukan dengan uang tunai (*cash*) atau transfer dengan mengirimkan bukti transfer, kemudian pihak Yulia Wedding akan membuat nota kwitansi untuk uang muka, dimana dalam perjanjiannya apabila pihak klien membatalkan sepihak maka uang muka tidak dapat

² Owner Yulia Wedding, Wawancara, Palangka Raya

³ Owner YW, wawancara, Palangka Raya

dikembalikan 100% atau hangus.⁴ Sedangkan untuk pelunasan dilakukan di H-1 dan selambat-lambatnya di H+1.

Penulis juga melakukan wawancara kepada 3 klien yang pernah menggunakan jasa riang pengantin Yulia Wedding. Pertama penulis mewawancarai perempuan berinisial H usia 21 Tahun, mbak H mengungkapkan bahwa dalam memutuskan menggunakan jasa rias pengantin Yulia Wedding “memang atas dasar kehendak diri sendiri karena sudah mengetahui hasil make upnya sudah bagus, dalam memberikan informasi dan pelayanann pihak Yulia Wedding sangar gercep banget tinggal pilih paketannya aja, untuk harga sesuai sih sama kualitasnya mantap, terus ku ampil paketan akad dan resepsi 1 hari. Untuk pelayanan sudah sangat baik, pihak Yulia Wedding dan tim sangat ramah dan sopan sudah kaya teman sudah kenal aja.”⁵

Klient kedua yang penulis wawancarai adalah perempuan berinisial IVH berusia 27 Tahun “ aku tau Yulia Wedding karena dapat rekomendasi dari teman kerja, untuk informasi dari pihak Yulia Wedding tentang paketan wedding harga dan pelayanan yang didapatkan sudah dijelaskan diawal sebelum memutuskan untuk booking, untuk paketan yang diambil aku lupa yaa apa aja hihi soalnya udah lama, dalam pelayanan sudah sangat baik semua sesudah sesuai dengan kemauanku waktu itu.”⁶ Dan terakhir klient ketiga yang penulis wawancarai perempuan berusia 23 Tahun yang berinisial M menjelaskan “untuk acaraku kemarin karena aku sudah memilih dan mempercayakan semuanya ke pihak Yulia Wedding jadi sebenarnya aku udah terima sama apapun yang diberikan pihak Yulia Wedding. Tapi ternyata semuanya melebihi dari ekspektasiku karena aku cantik banget. Pihak Yulia Wedding dan tim sangat gercep melayani aku dan memberikan informasi apapun yang aku perlukan. Aku gak ada keeluhan apapun pokoknya Yulia Wedding terbaik.”⁷

Akad yang terjadi atau yang digunakan pada Yulia Wedding ini merupakan akad upah-mengupah atas jasa rias pengantin yang dilakukan. Akad ini terjadi apabila kedua belah pihak telah melakukan transaksi dimana mereka telah mengetahui, memahami, dan sudah saling suka rela (*antaradhin*) antara pihak yang berkaitan, baru ketika prosedur

⁴ Owner YW, Wawancara, Palangka Raya

⁵ Klient pertama, Wawancara, Palangka Raya

⁶ Klient kedua, Wawancara, Palangka Raya

⁷ Klient ketiga, Wawancara, Palangka Raya

transaksi terpenuhi pihak Yulia Wedding dan klient menyetujui sekaligus mencatat tanggal pada buku agenda pihak Yulia Wedding. Setelah semua prosedur telah terpenuhi penulis perlu menganalisis dari segi rukun dan syarat ijarahnya.

Seperti yang sudah dipaparkan penulis diatas terkait rukun dan syarat ijarah, dalam kasus ini shighat sudah sesuai karena klient telah meenyetujui dan pihak Yulia Wedding telah mencatat maka semua telah disepakati bersama. Muta'qidain pun sudah jelas antara pihak Yulia Wedding dan klient. Ujrah disini sudah pasti karena semua upah sudah tertera pada tiap kolom harga sesuai dengan pelayanan dan model yang akan dikenakan. Kemudian manfaat jasa rias pengantin pada Yulia Wedding memberikan manfaat kemudahan berupa pelayanan rias pengantin, dekorasi, dan penyewaan gown pengantin, serta beberapa kemudahan yang didapat.

Berdasarkan teori dan praktik tersebut menurut analisa penulis bahwasanya praktik pada Yulia Wedding sudah sesuai dengan syarat dan rukun jarrah dalam hukum Islam, bahkan poin-poin yang sudah diterangkan di atas tidak satupun yang menunjukkan bahwa tidak ada satupun rukun ataupun syarat yan menyalahi aturan dalam akad seperti shigat, kedua belah pihak yang berakad, adanya upah yang sesuai dan manfaat pekerjaannya juga diketahui dengan jelas. Sedangkan untuk rukunnya juga sudah sesuai seperti parak pihak sudah dewasa dan baligh serta kontrak didasari atas kesepakatan kedua belah pihak tanpa adanya paksaan pihak manapun.

Penulis berpendapat bahwa ijarah dalam kasus ini termasuk ke dalam *ijarah 'ala al-amal ijarah*, yaitu ijarah yang objek akadnya jasa atau pekerjaan, seperti membangun gedung atau menjahit pakaian. Akad ijarah ini terkait erat dengan masalah upah mengupah. Oleh karena itu, pembahasannya lebih dititik beratkan pada pekerjaan atau buruh (ajir). Apabila dilihat dari segi pekerjaan yang harus dilakukan, maka ajir dapat dibagi menjadi dua, yakni ajir khas dan ajir mushtarak. Namun dalam hal ini menurut penulis teori ijarah lebih cenderung dengan ajir khas dimana ajir khas adalah pihak yang harus melaksanakan pekerjaan yang ditentukan dalam hal yang kusus dan dalam waktu tertentu. Pada prinsip ajir khas meliputi : (1) sifat pekerjaan tertentu, misalnya : menjaga toko, mengasuh bayi, rias pengantin, dan sebagainya ; (2) waktu tertentu, misalnya bulan, tahun, sebagainya.

Ijarah sebagaimana diatur oleh fatwa DSN Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000

tentang Pembiayaan Ijarah, yang menyatakan bahwa ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. (Hidayatullah & Hidayati, 2021b).

2. Analisa Terhadap Pembatalan Akad Jasa Rias Pengantin pada Yulia Wedding di Kota Palangka Raya

Pembatalan akad bisa terjadi di tempat Yulia Wedding dengan berbagai macam alasan. Salah satunya dikarenakan ternyata pihak orang tua pengantin sudah memesan jasa rias pengantin di tempat lain, sehingga calon pengantin melakukan pembatalan. Sehingga hal ini membuat pihak Yulia Wedding mengalami kerugian yang disebabkan jika pada tanggal tersebut sudah terisi oleh klient maka pihak Yulia Wedding tidak menerima pesanan dari klient baru.

Ijarah merupakan akad jenis akad lazim, yaitu akad yang tidak diperbolehkan adanya *fasakh* pada salah satu pihak, karena ijarah merupakan akad pertukaran, kecuali bila didapati hal-hal yang mewajibkan *fasakh* (Kurniawan, 2018). Ijarah bisa menjadi *fasakh* (batal) bila ada hal-hal berikut: (1) terjadinya cacat pada barang sewaan yang terjadi pada tangan penyewa; (2) rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah menjadi runtuh dan sebagainya; (3) rusaknya barang yang diupahkan (*ma'jur 'alaihi*) seperti baju yang diupahkan untuk dijahitkan; (4) terpenuhinya manfaat yang diakadkan, berakhirnya masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan; dan (5) menurut Hanafiyah, boleh *fasakh* ijarah dari salah satu pihak, seperti yang menyewa took untuk dagang, kemudian dagangannya ada yang mencuri, maka ia dibolehkan memfasakhkan sewaanannya itu. (Suhendi, 2011)

Jumhur ulama dalam hal ini mengatakan bahwa akad ijarah itu bersifat mengikat kecuali ada cacat atau barang itu tidak boleh dimanfaatkan. Akibat perbedaan pendapat ini dapat diamatai dalam kasus apabila seorang meninggal dunia. Menurut ulama Hanafiyah, apabila salah satu meninggal dunia maka akad ijarah batal karena manfaat tidak boleh diwariskan. Akan tetapi, jumhur ulama mengatakan, bahwa manfaat itu boleh diwariskan karena termasuk harta (*al-maal*). Oleh sebab itu kematian salah satu pihak yang berakad tidak membatalkan akad ijarah. Transaksi sewa-menyewa tidak menjadi rusak atau batal dengan matinya salah satu atau kedua belahh pihak yang melakukan

transaksi karena ahli waris bisa mengganti kedudukannya. Akan tetapi batalnya akad ijarah akibat rusaknya objek di tengah masa kontrak, hanya berlaku untuk masa kontrak yang belum berjalan, sedangkan masa kontrak yang telah berjalan tidak batal apabila memiliki nilai ekonomis, sehingga *mu'jir* tetap berhak mendapatkan persentase dari *ujrah* kesepakatan (*musamma*) untuk masa kontrak yang telah batal tersebut. Hanya saja, kalkulasi persentasenya merujuk pada *ujrah* standar (*mitsil*), bukan *ujrah* kesepakatan (*musamma*), sebab *ujrah* kesepakatan menjadi tidak mengikat Ketika akad ijarah batal.

Menurut Sayyid Sabiq (Lubis, 2000), hal-hal yang menyebabkan batalnya perjanjian sewa-menyewa disebabkan beberapa hal berikut ini: (1) terjadinya aib pada barang sewaan; (2) rusaknya barang yang disewakan; (3) rusaknya barang yang diupahkan (*ma'jur 'alaih*); (4) terpenuhinya manfaat yang diakadkan; (5) penganut mazhab Hanafi menambahkan dengan *uzur*. Menurut Syeikh Muhammad Ibn Qasim al-Gazziy juga menerangkan bahwa batalnya akad ijarah akibat kerusakan barang yang disewa atau disewakan dengan pertimbangan sisa masa yang akan datang. Maksudnya, Ketika suatu barang yang disewakan tersebut rusak sebelum masa sewanya habis, maka ijarah batal seketika, dalam artian masa sewa yang tersisa sudah berlalu tetap sah, karena barang yang disewa masih dapat difungsikan pada saat itu.

Jika orang yang menyewakan itu lari, sedang akad sewa-menyewa itu masih berlaku atas suatu manfaat, maka pihak penyewa boleh memilih antara membatalkan atau meneruskannya. Jika akad itu berlaku atas suatu masa tertentu, maka ia menjadi batal dengan berlalunya masa tersebut. Jika akad itu berlaku atas suatu pekerjaan, maka tidak batal.

Dengan lampaunya waktu sewa, maka perjanjian sewa-menyewa akan berakhir. Berakhirnya perjanjian sewa-menyewa menimbulkan kewajiban bagi pihak penyewa untuk menyerahkan barang yang disewakan. Adapun ketentuan mengenai penyerahan barang ini adalah sebagai berikut: (1) apabila barang yang menjadi objek perjanjian merupakan barang yang bergerak, maka pihak penyewa harus mengembalikan barang itu kepada pihak yang menyewakan/pemilik, yaitu dengan cara menyerahkan langsung bendanya; (2) apabila sewa-menyewa dikualifikasikan sebagai barang tidak bergerak, maka pihak penyewa berkewajiban mengembalikannya kepada pihak yang menyewakan dalam keadaan kosong, maksudnya tidak ada harta pihak penyewa di dalamnya; (3) jika

yang menjadi objek perjanjian sewa-menyewa adalah barang yang berwujud tanah kepada pihak pemilik dalam keadaan tidak ada tanaman penyewa di atasnya.

Misalnya kasus pada Yulia Wedding yaitu Ketika klient melakukan transaksi di galeri Yulia Wedding dan dalam beberapa hari kemudian klien membatalkan pesanan dengan alasan ternyata dari orang tuanya sudah memesan jasa rias pengantin di tempat lain sehingga dengan berat hati klien mengikuti kehendak orang tuanya dan membatalkan pesanan di tempat Yulia Wedding dan secara tidak langsung pihak Yulia Wedding merasa dirugikan, dengan kejadian seperti itu uang DP klien tidak bisa dikembalikan sebagaimana perjanjian diawal yang sudah disepakati antara klien dan pihak Yulia Wedding.

Berdasarkan analisa penulis terkait permasalahan pembatalan diatas jika ditinjau dari hukum Islam sudah sesuai, karena dalam menyelesaikan permasalahan ini pihak klient sudah mengganti rugi sesuai dengan apa yang telah dijelaskan dalam hukum Islam yaitu batalnya akad ijarah akibat rusaknya objek di tengah masa kontrak, hanya berlaku untuk masa kontrak yang belum berjalan, sedangkan masa kontrak yang telah berjalan tidak batal apabila memiliki nilai ekonomis, sehingga *mu'jir* tetap berhak mendapatkan persentase dari *ujrah* kesepakatan (*musamma*) untuk masa kontrak yang telah batal tersebut. Hanya saja, kalkulasi persentasenya merujuk pada *ujrah* standar (*mitsil*), bukan *ujrah* kesepakatan (*musamma*), sebab *ujrah* kesepakatan menjadi tidak mengikat ketika akad ijarah batal.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Praktik jasa rias pengantin yang dilakukan oleh Yulia Wedding di Palangka Raya termasuk dalam kategori akad ijarah 'ala al-amal, yakni akad sewa atas jasa tertentu dalam waktu tertentu. Berdasarkan analisis terhadap rukun dan syarat ijarah dalam fikih muamalah, praktik akad di Yulia Wedding telah memenuhi ketentuan syariah, seperti adanya ijab-qabul, kejelasan manfaat yang diperoleh, imbalan (*ujrah*) yang disepakati, serta kerelaan antara pihak penyedia dan pengguna jasa. Sistem pembayaran melalui DP dan pelunasan, serta ketentuan pembatalan yang mengakibatkan hangusnya DP, juga sesuai dengan prinsip ijarah selama disepakati kedua belah pihak di awal akad.

Dalam hal pembatalan sepihak oleh klient, penerapan ketentuan hangusnya uang

muka oleh Yulia Wedding telah sesuai dengan kaidah ijarah karena penyedia jasa berhak atas kompensasi dari kerugian akibat dibatalkannya perjanjian secara sepihak. Secara keseluruhan, akad ijarah yang diterapkan Yulia Wedding telah sejalan dengan prinsip hukum Islam, dan memberikan contoh implementasi muamalah yang sesuai dengan ketentuan fiqh dalam konteks layanan jasa modern.

Daftar Pustaka

- Afriani Mustaqim, R., & Batavia, N. 2021. ANALISIS PENERAPAN IJĀRAH BIL MANFA'AH PADA SISTEM PANJAR DALAM SEWA MENYEWA RUMAH. *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 3(1), 149–163. <https://doi.org/10.22373/al-mudharabah.v3i1.1305>
- Al-Zuhaili, W. 2003. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 4. Dar al-Fikr.
- Antonio, M. S. 2001. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Gema Insani.
- Ath-Thayyar, A. M. 2014. *Ensiklopedia Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Mazhab ter. Miftahul Khairi*. Maktabah Al-Hanif.
- Ba'asyir, A. A. 2000. *Azaz-Azaz Hukum Muamalah dan Hukum Perdata Islam*. UIIN Press.
- Fasiri, M. J. A. (n.d.). *Penerapan Al Ijarah Dalam Bermuamalah*.
- Firdaus, A., Iswandi, I., & Aminulloh, A. 2025. ANALISIS PRAKTIK SEWA MENYEWA POHON MANGGA DENGAN KONSEP IJĀRAH DAN DAMPAKNYA BAGI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT. *Journal of Islamic Studies*, 2(5), 492–501. <https://doi.org/10.61341/jis/v2i5.105>
- Hasan, A. 2011. *Pokok-Pokok Hukum Islam*. PT Rajagrafindo Persada.
- Hidayatullah, M. S., & Hidayati, T. 2021. ANALISIS HADITS AKAD IJARAH, IJARAH MUNTAHIYAH BITTAMLIK DAN IJARAH MAUSHUFAH FI DZIMMAH (TELAAH FATWA DSN-MUI). *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 6(2), 197. <https://doi.org/10.24235/jm.v6i2.9160>
- Hidayatullah, M. S., & Hidayati, T. 2021. ANALISIS HADITS AKAD IJARAH, IJARAH MUNTAHIYAH BITTAMLIK DAN IJARAH MAUSHUFAH FI DZIMMAH (TELAAH

- FATWA DSN-MUI). *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 6(2), 197.
<https://doi.org/10.24235/jm.v6i2.9160>
- Huda, Q. 2011. *Fiqh Mu'amalah*. Teras.
- Karim, A. A. 2004. *Ekonomi Mikro Islami*. Rajawali Press.
- Karim, M. 2014. *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Mazhab*. Maktabah Al-Hanif.
- Kurniawan, P. 2018. Analisis Kontrak Ijarah. *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial*, 4(2), 201–213. <https://doi.org/10.24952/el-qanuniy.v4i2.2388>
- Lubis, S. K. 2000. *Hukum Ekonomi Islam*. Sinar Grafika.
- Rozalindah. 2017. *Kompilasi Fikih Ekonomi Syariah*. PT Grafindo Persada.
- Sabiq, S. 2001. *Fiqh Sunnah Jilid 2*. Dar al-Fikr.
- Sakti, L., & Adityarani, N. W. (2020). TINJAUAN HUKUM PENERAPAN AKAD IJARAH DAN INOVASI DARI AKAD IJARAH DALAM PERKEMBANGAN EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA. *Jurnal Fundamental Justice*, 1(2), 39–50.
<https://doi.org/10.30812/fundamental.v1i2.900>
- Suhendi, H. 2011. *Fiqh Muamalah*. PT Rajagrafindo Persada.
- Suliyono, S., Nurfaizi, A. F., & Saeful, A. 2024. PENERAPAN AKAD IJARAH MENURUT FATWA DSN MUI NO. 112/DSN-MUI/IX/2017 DALAM TRANSAKSI SEWA MENYEWA AIR CONDITIONER DI PT. CAHAYA MANUNGAL. *Madani Syari'ah*, 7(1), 1–14. <https://doi.org/10.51476/madanisyariah.v7i1.613>
- Suliyono, S., Nurfaizi, A. F., & Saeful, A. 2024. PENERAPAN AKAD IJARAH MENURUT FATWA DSN MUI NO. 112/DSN-MUI/IX/2017 DALAM TRANSAKSI SEWA MENYEWA AIR CONDITIONER DI PT. CAHAYA MANUNGAL. *Madani Syari'ah*, 7(1), 1–14. <https://doi.org/10.51476/madanisyariah.v7i1.613>